



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA DURENAN KECAMATAN GEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Durenan Kecamatan Gemarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DURENAN  
KECAMATAN GEMARANG.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Durenan Kecamatan Gemarang;
- (2) Desa Durenan Kecamatan Gemarang memiliki luas 9,6 (sembilan koma enam puluh tujuh) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Durenan Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Winong Kecamatan Gemarang;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Batok Kecamatan Gemarang dan Desa Cermo Kecamatan Kare;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cermo Kecamatan Kare; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Winong Kecamatan Gemarang dan Kabupaten Nganjuk.
- (2) Batas Desa Durenan Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.05.2007-06.2001-06.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cermo Kecamatan Kare, Desa Batok dan Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 26,560''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 20,294''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Puyangan hingga bertemu tepi Jalan Puyangan;

- b. dekat PABU 35.19.06.2002-05.2007-542 yang terletak pada tepi Jalan Puyangan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 26,547''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 20,431''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Puyangan hingga bertemu tepi jalan;
- c. dekat PABU 35.19.06.2002-05.2007-519 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 39,728''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 25,916''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Puyangan hingga bertemu Jalan Puyangan;
- d. TK 35.19.05.2007-06.2002-001 yang terletak pada Jalan Puyangan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 50,819''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 35,242''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air;
- e. TK 35.19.05.2007-06.2002-002 yang terletak pada saluran air dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 49,495''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 38,162''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu tegalan;
- f. PBU 35.19.06.2002-05.2007-541 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 1,829''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 39,090''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan hingga bertemu jalan;
- g. TK 35.19.05.2007-06.2002-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 13,912''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 40,503''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tegalan hingga bertemu jalan;
- h. TK 35.19.05.2007-06.2002-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 18,514''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 42,179''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri jalan hingga bertemu jalan;

- i. TK 35.19.05.2007-06.2002-005 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 20,124''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 43,718''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri tegalan hingga bertemu TK 35.18-35.19.05.2007-06.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Nganjuk, Desa Cermo Kecamatan Kare dan Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 28,309''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 46,115''$  BT;
- j. TK 35.19.05.2007-06.2001-06.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cermo Kecamatan Kare, Desa Batok dan Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 26,560''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 20,294''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Puyangan hingga bertemu tepi Jalan Puyangan;
- k. dekat PABU 35.19.06.2002-05.2007-542 yang terletak pada dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 26,547''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 20,431''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Puyangan hingga bertemu tepi jalan;
- l. dekat PABU 35.19.05.2007-06.2002-519 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 39,728''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 25,916''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Puyangan hingga bertemu Jalan Puyangan;
- m. TK 35.19.05.2007-06.2002-001 yang terletak pada Jalan Puyangan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 50,819''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 35,242''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air;
- n. TK 35.19.05.2007-06.2002-002 yang terletak pada saluran air dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 49,495''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 38,162''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu tegalan;

- o. PBU 35.19.06.2002-05.2007-541 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 1,829''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 39,090''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan hingga bertemu pada jalan;
- p. PBU 35.19.06.2002-05.2007-541 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 1,829''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 39,090''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan hingga bertemu pada jalan;
- q. TK 35.19.05.2007-06.2002-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 18,514''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 42,179''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri jalan hingga bertemu pada jalan;
- r. TK 35.19.05.2007-06.2002-005 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 20,124''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 43,718''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri tegalan hingga bertemu TK 35.18-35.19.05.2007-06.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Nganjuk, Desa Cermo Kecamatan Kare dan Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 28,309''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 46,115''$  BT;
- s. TK 35.19.06.2001-06.2002-06.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Batok, Desa Durenan dan Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 8,128''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 54,418''$  BT, mengarah ke timur laut menyusuri tegalan hingga bertemu tegalan;
- t. PBU 35.19.06.2002-2003-536 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 7,893''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 54,575''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tegalan hingga bertemu tepi Jalan Mundu Gosong;

- u. PBU 35.19.06.2002-2003-537 yang terletak pada tepi Jalan Mundu Gosong dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 7,089''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 59,046''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat Jalan Mundu Gosong hingga bertemu tepi jalan;
- v. PBU 35.19.06.2003-2002-546 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 16,737''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 56,232''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu jalan setapak;
- w. TK 35.19.06.2002-06.2003-001 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 17,093''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 57,945''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tegalan hingga bertemu tegalan;
- x. TK 35.19.06.2002-06.2003-001 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 17,093''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 57,945''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tegalan hingga bertemu tegalan
- y. PBU 35.19.06.2002-2003-539 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 19,829''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 2,885''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan hingga bertemu jalan;
- z. TK 35.19.06.2002-06.2003-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 22,024''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 3,355''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri tegalan hingga bertemu saluran air;
- aa. TK 35.19.06.2002-06.2003-004 yang terletak pada saluran air dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 25,553''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 9,868''$  BT, mengarah ke timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu tegalan;
- bb. TK 35.19.06.2002-06.2003-005 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 16,651''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 18,203''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri tegalan hingga bertemu sungai;

- cc. TK 35.19.06.2002-06.2003-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 34,003''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 47,783''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- dd. TK 35.19.06.2002-06.2003-007 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 34,943''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 49,947''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri tegalan hingga bertemu tegalan;
- ee. PBU 35.19.06.2003-2002-547 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 51,801''$  LS dan  $111^{\circ} 44' 51,275''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri tegalan hingga bertemu tepi jalan;
- ff. PBU 35.19.06.2002-2003-534 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 1,942''$  LS dan  $111^{\circ} 45' 6,918''$  BT, mengarah ke timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu sungai;
- gg. TK 35.18-35.19.06.2002-06.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Nganjuk, Desa Durenan dan Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 52,026''$  LS dan  $111^{\circ} 45' 18,998''$  BT. TK 35.19.06.2001-06.2002-06.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Batok, Desa Durenan dan Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 8,128''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 54,418''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Gosong hingga bertemu tepi Sungai Gosong;
- hh. dekat PABU 35.19.06.2001-2002-529 yang terletak pada tepi Sungai Gosong dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 45,123''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 47,109''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Gosong hingga bertemu Sungai Gosong;

- ii. TK 35.19.06.2001-06.2002-001 yang terletak pada Sungai Gosong dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 46,711''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 31,686''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan;
- jj. PBU 35.19.06.2002-2001-538 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 48,334''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 30,040''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan Germalang;
- kk. TK 35.19.06.2001-06.2002-002 yang terletak pada Jalan Germalang dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 54,116''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 27,690''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Germalang hingga bertemu Jalan Germalang;
- ll. TK 35.19.06.2001-06.2002-003 yang terletak pada Jalan Germalang dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 55,654''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 28,717''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tegalan hingga bertemu as jalan;
- mm. TK 35.19.06.2001-06.2002-004 yang terletak pada as jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 56,734''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 32,664''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu tegalan;
- nn. PBU 35.19.06.2001-2002-530 yang terletak pada tegalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 8,468''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 31,888''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri tegalan hingga bertemu pada jalan;
- oo. TK 35.19.06.2001-06.2002-005 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 25,755''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 23,436''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu pada jalan;

- pp. TK 35.19.06.2001-06.2002-006 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 25,833''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 20,874''$  BT , mengarah ke barat daya menyusuri tegalan hingga bertemu TK 35.19.05.2007-06.2001-06.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cermo Kecamatan Kare, Desa Batok dan Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 26,560''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 20,294''$  BT.
- (3) Batas wilayah antara Desa Durenan dengan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Nganjuk

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Durenan Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Durenan Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

§{ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 83 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA DURENAN KECAMATAN  
 GEMARANG

DAFTAR TK DESA DURENAN KECAMATAN GEMARANG

1. Daftar TK Desa Durenan Kecamatan Gemarang dengan Desa Cermo  
 Kecamatan Kare.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2007- 06.2001- 06.2002-000	7° 43' 26,560" LS	111° 43' 20,294" BT	579651,946	9146141,787
2	PABU 35.19.06.2002- 05.2007-542	7° 43' 26,547" LS	111° 43' 20,431" BT	579656,162	9146142,174
3	PABU 35.19.06.2002- 05.2007-519	7° 43' 39,728" LS	111° 43' 25,916" BT	579823,487	9145737,087
4	TK 35.19.05.2007- 06.2002-001	7° 43' 50,819" LS	111° 43' 35,242" BT	580108,606	9145395,978
5	TK 35.19.05.2007- 06.2002-002	7° 43' 49,495" LS	111° 43' 38,162" BT	580198,127	9145436,510
6	PBU 35.19.06.2002- 05.2007-541	7° 44' 1,829" LS	111° 43' 39,090" BT	580225,892	9145057,669
7	TK 35.19.05.2007- 06.2002-003	7° 44' 13,912" LS	111° 43' 40,503" BT	580268,546	9144686,512
8	TK 35.19.05.2007- 06.2002-004	7° 44' 18,514" LS	111° 43' 42,179" BT	580319,627	9144545,097
9	TK 35.19.05.2007- 06.2002-005	7° 44' 20,124" LS	111° 43' 43,718" BT	580366,701	9144495,559
10	TK 35.18- 35.19.05.2007- 06.2002-000	7° 44' 28,309" LS	111° 43' 46,115" BT	580439,697	9144244,085

2. Daftar TK Desa Durenan Kecamatan Gemarang dengan Desa Cermo Kecamatan Kare.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2007- 06.2001- 06.2002-000	7° 43' 26,560" LS	111° 43' 20,294" BT	579651,946	9146141,787
2	PABU 35.19.06.2002- 05.2007-542	7° 43' 26,547" LS	111° 43' 20,431" BT	579656,162	9146142,174
3	PABU 35.19.05.2007- 06.2002-519	7° 43' 39,728" LS	111° 43' 25,916" BT	579823,487	9145737,087
4	TK 35.19.05.2007- 06.2002-001	7° 43' 50,819" LS	111° 43' 35,242" BT	580108,606	9145395,978
5	TK 35.19.05.2007- 06.2002-002	7° 43' 49,495" LS	111° 43' 38,162" BT	580198,127	9145436,510
6	PBU 35.19.06.2002- 05.2007-541	7° 44' 1,829" LS	111° 43' 39,090" BT	580225,892	9145057,669
7	TK 35.19.05.2007- 06.2002-003	7° 44' 13,912" LS	111° 43' 40,503" BT	580268,546	9144686,512
8	TK 35.19.05.2007- 06.2002-004	7° 44' 18,514" LS	111° 43' 42,179" BT	580319,627	9144545,097
9	TK 35.19.05.2007- 06.2002-005	7° 44' 20,124" LS	111° 43' 43,718" BT	580366,701	9144495,559
10	TK 35.18- 35.19.05.2007- 06.2002-000	7° 44' 28,309" LS	111° 43' 46,115" BT	580439,697	9144244,085

3. Daftar TK Desa Winong dengan Desa Durenan Kecamatan Gemarang.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2001- 06.2002- 06.2003-000	7° 40' 8,128" LS	111° 43' 54,418" BT	580707,704	9152233,986

1	2	3	4	5	6
2	PBU 35.19.06.2002- 2003-536	7° 40' 7,893" LS	111° 43' 54,575" BT	580712,535	9152241,189
3	PBU 35.19.06.2002- 2003-537	7° 40' 7,089" LS	111° 43' 59,046" BT	580849,553	9152265,657
4	PBU 35.19.06.2003- 2002-546	7° 41' 16,737" LS	111° 43' 56,232" BT	580759,708	9150126,870
5	TK 35.19.06.2002- 06.2003-001	7° 41' 17,093" LS	111° 43' 57,945" BT	580812,170	9150115,829
6	TK 35.19.06.2002- 06.2003-002	7° 41' 18,535" LS	111° 43' 58,820" BT	580838,876	9150071,497
7	PBU 35.19.06.2002- 2003-539	7° 41' 19,829" LS	111° 44' 2,885" BT	580963,362	9150031,566
8	TK 35.19.06.2002- 06.2003-003	7° 41' 22,024" LS	111° 44' 3,355" BT	580977,646	9149964,118
9	TK 35.19.06.2002- 06.2003-004	7° 41' 25,553" LS	111° 44' 9,868" BT	581176,974	9149855,403
10	TK 35.19.06.20 02-06.2003- 005	7° 41' 16,651" LS	111° 44' 18,203" BT	581432,821	9150128,365
11	TK 35.19.06.2002- 06.2003-006	7° 41' 34,003" LS	111° 44' 47,783" BT	582338,094	9149593,882
12	TK 35.19.06.2002- 06.2003-007	7° 41' 34,943" LS	111° 44' 49,947" BT	582404,338	9149564,887
13	PBU 35.19.06.2003- 2002-547	7° 41' 51,801" LS	111° 44' 51,275" BT	582444,138	9149047,115
14	PBU 35.19.06.2002- 2003-534	7° 42' 1,942" LS	111° 45' 6,918" BT	582922,796	9148734,828
15	TK 35.18- 35.19.06.2002- 06.2003-000	7° 41' 52,026" LS	111° 45' 18,998" BT	583293,434	9149038,711

4. Daftar TK Desa Batok dengan Desa Durenan Kecamatan Gemarang.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2001- 06.2002- 06.2003-000	7° 40' 8,128" LS	111° 43' 54,418" BT	580707,704	9152233,986
2	PABU 35.19.06.2001- 2002-529	7° 41' 45,123" LS	111° 43' 47,109" BT	580478,706	9149255,583
3	TK 35.19.06.2001- 06.2002-001	7° 42' 46,711" LS	111° 43' 31,686" BT	580003,023	9147364,964
4	PBU 35.19.06.2002- 2001-538	7° 42' 48,334" LS	111° 43' 30,040" BT	579952,494	9147315,222
5	TK 35.19.06.2001- 06.2002-002	7° 42' 54,116" LS	111° 43' 27,690" BT	579880,229	9147137,767
6	TK 35.19.06.2001- 06.2002-003	7° 42' 55,654" LS	111° 43' 28,717" BT	579911,581	9147090,482
7	TK 35.19.06.2001- 06.2002-004	7° 42' 56,734" LS	111° 43' 32,664" BT	580032,446	9147057,100
8	PBU 35.19.06.2001- 2002-530	7° 43' 8,468" LS	111° 43' 31,888" BT	580008,057	9146696,784
9	TK 35.19.06.2001- 06.2002-005	7° 43' 25,755" LS	111° 43' 23,436" BT	579748,264	9146166,325
10	TK 35.19.06.2001- 06.2002-006	7° 43' 25,833" LS	111° 43' 20,874" BT	579669,772	9146164,069
11	TK 35.19.05.2007- 06.2001- 06.2002-000	7° 43' 26,560" LS	111° 43' 20,294" BT	579651,946	9146141,787

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

